



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 217 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN
GRESIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Kepala Desa Diponggo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Diponggo Kecamatan

- Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Gelam Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gelam Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan Kepala Desa Grejeg Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Grejeg Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Keputusan Kepala Desa Kelompongubug Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kelompongubug Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 10. Keputusan Kepala Desa Kepuhlegundi Nomor 145/02/SK/437.118.09/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kepuhlegundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 11. Keputusan Kepala Desa Kepuhteluk Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kepuhteluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 12. Keputusan Kepala Desa Pekalongan Nomor 141/04/437.118.06/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 13. Keputusan Kepala Desa Peromaan Nomor 1 tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Peromaan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum

Tahun 2024;

14. Keputusan Kepala Desa Sukalela Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukalela Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Sukaoneng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Tambak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Desa Tanjungori Nomor 141/01/437.118.12/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjungori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Desa Telukjatidawang Nomor 141/92/437.118.01/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tambak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tambak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 21 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

Sekretaris,

Ahmad Fahrudin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 217 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TAMBAK KABUPATEN GRESIK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN GRESIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa	Jabatan
1.	Busrah	Laki-laki	Kepuhteluk	Sekretaris PPS
2.	Ahmad Sadid	Laki-laki	Kepuhteluk	Staf Sekretariat PPS
3.	Sayyid Muhaddar	Laki-laki	Kepuhteluk	Staf Sekretariat PPS
4.	Amyadi	Laki-laki	Kepuhlegundi	Sekretaris PPS
5.	Eny Rahmawati	Perempuan	Kepuhlegundi	Staf Sekretariat PPS
6.	R.Masbaladi	Laki-laki	Kepuhlegundi	Staf Sekretariat PPS
7.	Abdul Wahid	Laki-laki	Peromaan	Sekretaris PPS
8.	Dwi Rahayu Ningsih	Perempuan	Peromaan	Staf Sekretariat PPS
9.	Mauludiyah	Perempuan	Peromaan	Staf Sekretariat PPS
10.	Mastura	Perempuan	Sukaoneng	Sekretaris PPS
11.	Samaji	Laki-laki	Sukaoneng	Staf Sekretariat PPS
12.	Yusril Ihza	Laki-laki	Sukaoneng	Staf Sekretariat PPS
13.	Hairuddin	Laki-laki	Tanjungori	Sekretaris PPS
14.	Imam Yahya	Laki-laki	Tanjungori	Staf Sekretariat PPS
15.	Tuty Alawiyah	Perempuan	Tanjungori	Staf Sekretariat PPS
16.	Basri	Laki-laki	Telukjatidawang	Sekretaris PPS
17.	Izzuddin	Laki-laki	Telukjatidawang	Staf Sekretariat PPS
18.	Nur Halimah	Perempuan	Telukjatidawang	Staf Sekretariat PPS
19.	Nur Azizah	Perempuan	Diponggo	Sekretaris PPS
20.	Rahmatul Ummah	Perempuan	Diponggo	Staf Sekretariat PPS

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa	Jabatan
21.	Sri Wahyuni	Perempuan	Diponggo	Staf Sekretariat PPS
22.	Syahriyanto	Laki-laki	Sukalela	Sekretaris PPS
23.	Muizzi	Laki-laki	Sukalela	Staf Sekretariat PPS
24.	Ispan	Laki-laki	Sukalela	Staf Sekretariat PPS
25.	Muhaimin	Laki-laki	Klumpanggubug	Sekretaris PPS
26.	Khoirul Anam	Laki-laki	Klumpanggubug	Staf Sekretariat PPS
27.	Khairus Sholeh	Laki-laki	Klumpanggubug	Staf Sekretariat PPS
28.	Syuhaimi	Laki-laki	Gelam	Sekretaris PPS
29.	Zainul Anwar	Laki-laki	Gelam	Staf Sekretariat PPS
30.	Isnani	Perempuan	Gelam	Staf Sekretariat PPS
31.	Jamali	Laki-laki	Grejeg	Sekretaris PPS
32.	Subhanul Kasir	Laki-laki	Grejeg	Staf Sekretariat PPS
33.	Indra Fitriyah	Perempuan	Grejeg	Staf Sekretariat PPS
34.	Imam Muzakki	Laki-laki	Pekalongan	Sekretaris PPS
35.	Efendi	Laki-laki	Pekalongan	Staf Sekretariat PPS
36.	Ahmad Ghazi	Laki-laki	Pekalongan	Staf Sekretariat PPS
37.	Herdiyanto	Laki-laki	Tambak	Sekretaris PPS
38.	Jasuri	Laki-laki	Tambak	Staf Sekretariat PPS
39.	Nur Arvi Lail	Perempuan	Tambak	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 21 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

